



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN  
KESADARAN DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA CIBITUNG SELAMA PERIODE 2022**

SKRIPSI

Nabila Dwi Febrianti

1802015118

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JAKARTA  
2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN  
KESADARAN DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP  
PRATAMA CIBITUNG SELAMA PERIODE 2022**

SKRIPSI

Nabila Dwi Febrianti

1802015118

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
JAKARTA  
2022

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA CIBITUNG SELAMA PERIODE 2022”**, merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau diteliti oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian (Skripsi) ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 16 November 2022  
Yang menyatakan,



AF4AKX021968023

(Nabila Dwi Febrianti)  
NIM. 1802015118

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**JUDUL** : PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA CIBITUNG SELAMA PERIODE 2022

**NAMA** : NABILA DWI FEBRIANTI

**NIM** : 1802015118

**PROGRAM STUDI** : S1 AKUNTANSI


**TAHUN AKADEMIK** : 2022/2023

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi.

Pembimbing I	H. Enong Muiz, S.E., M.Si.	
Pembimbing II	Yanto, SE, Ak., M.Ak., BKP., CA.	

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul:


**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN DALAM  
MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA CIBITUNG SELAMA  
PERIODE 2022**

Yang disusun oleh :  
Nabila Dwi Febrianti  
1802015118

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata-satu  
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA  
Pada tanggal : 16 November 2022

### Tim Penguji :


Ketua, merangkap anggota :

  
(Dr. Zulpahmi, SE., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :


  
(Yanto, SE, Ak., M.Ak., BKP., CA.)

Anggota :


  
(Dewi Puji Kahayu, SE., M.Si.)

### Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

  
(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

  
(Dr. Zulpahmi, SE., M.Si.)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai citivas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Dwi Febrianti  
NIM : 1802015118  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu dan pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non Exclusive Royalti Free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA CIBITUNG SELAMA PERIODE 2022”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menyantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 November 2022  
Yang menyatakan,



(Nabila Dwi Febrianti)  
NIM. 1802015118

## ABSTRAKSI

**NABILA DWI FEBRIANTI (1802015118)**

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN DALAM MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA CIBITUNG SELAMA PERIODE 2022**

*Skripsi, Program Strata Satu Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2022. Jakarta.*

*Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Dalam Membayar Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan Analisis akuntansi, Analisis Statistika Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang diolah dengan bantuan program komputer IBM SPSS 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan nilai signifikan sebesar 0,559. Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan nilai signifikan sebesar 0,018. Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan nilai signifikan sebesar 0,005. Kesadaran Dalam Membayar Pajak ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Sedangkan secara silmutan variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ), Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ), Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ), dan Kesadaran Dalam Membayar Pajak ( $X_4$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dengan nilai signifikansi F adalah sebesar 0,000. Hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,688 atau 68,8% sedangkan sisanya 31,2% dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **ABSTRACT**

**NABILA DWI FEBRIANTI (1802015118)**

### **THE EFFECT OF TAX INSPECTION, TAX SANCTIONS, UNDERSTANDING TAXATION, AND AWARENESS IN PAYING TAXES ON THE COMPLIANCE OF INDIVIDUAL TAXPAYERS AT KPP PRATAMA CIBITUNG DURING THE 2022 PERIOD**

*Thesis, Undergraduate Program of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2022. Jakarta.*

*Keywords: Tax Inspection, Tax Sanctions, Understanding Taxation, Awareness in Paying Taxes, Individual Taxpayer Compliance*

*The purpose of this study is to determine the effect of Tax Inspection, Tax Sanctions, Tax Understanding, and Awareness of Paying Taxes on Individual Taxpayer Compliance. The method used in this study is to use a quantitative approach. This study used primary data in the form of questionnaires. The data analysis method used is to use accounting analysis, descriptive statistical analysis, data quality test, classical assumption test, and hypothesis testing which is processed with the help of the IBM SPSS 25.0 computer program. The results of this study show that partially the Tax Inspection ( $X_1$ ) has no effect on Individual Taxpayer Compliance ( $Y$ ) with a significant value of 0.559. Tax Sanctions ( $X_2$ ) affect Individual Taxpayer Compliance ( $Y$ ) with a significant value of 0.018. Understanding Taxation ( $X_3$ ) affects Individual Taxpayer Compliance ( $Y$ ) with a significant value of 0.005. Awareness in Paying Taxes ( $X_4$ ) affects Individual Taxpayer Compliance ( $Y$ ) with a significant value of 0.000. Meanwhile, simultaneously the variables of Tax Inspection ( $X_1$ ), Tax Sanctions ( $X_2$ ), Understanding Taxation ( $X_3$ ), and Awareness in Paying Taxes ( $X_4$ ) together affect Individual Taxpayer Compliance ( $Y$ ) with a significance value of  $F$  is 0.000. The results of the coefficient of determination test obtained an adjusted  $R$  square value of 0.688 or 68.8% while the remaining 31.2% was influenced by other variables or variables that were not studied in this study.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah berkat ridha Allah SWT serta keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan moril, dan material yang peneliti butuhkan selama penelitian sampai akhir sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung Selama Periode 2022”**.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi. Selama penyusunan serta penelitian ini, tentu peneliti banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M. Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, SE., M.Si., selaku Ketua dan Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak M. Nurrasyidin., S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan., S.E., M.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Dr. Tohirin, S.H.I., M. Pd.I., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

7. Ibu Meita Larasati, S.Pd. M.Sc., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
8. Bapak H. Enong Muiz, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga saat ini terselesaikan.
9. Bapak Yanto, SE, Ak., M.Ak., BKP., CA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi hingga saat ini terselesaikan.
10. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah mendidik dan membimbing selama proses perkuliahan.
11. Kedua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan doa terbaiknya serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman dekat seperjuangan yaitu Umi Zaitun Nurhasanah, Wartika, Hopipah, Alma Dhiya Nafisah, dan Bintang Atika Putri yang telah memberikan motivasi dan menemani peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teruntuk sahabat tercinta yaitu Siti Afifah dan Putri Agustina yang telah memberikan support terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti sangat menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan juga kekeliruan, serta jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 14 Oktober 2022  
Peneliti,



(Nabila Dwi Febrianti)  
NIM. 1802015118

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan .....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	8
1.2.3 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Telaah Pustaka.....	31
2.2.1 Landasan Teori.....	31
2.2.1.1 Teori Atribusi ( <i>Attribution Theory</i> ).....	31
2.2.2 Perpajakan .....	32
2.2.2.1 Pengertian Perpajakan .....	32
2.2.2.2 Fungsi Perpajakan .....	32
2.2.2.3 Hukum Pajak.....	33
2.2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	33

2.2.3	<i>Pemeriksaan Pajak</i> .....	34
2.2.3.1	<i>Pengertian Pemeriksaan Pajak</i> .....	34
2.2.3.2	<i>Tujuan Pemeriksaan Pajak</i> .....	35
2.2.3.3	<i>Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak</i> .....	36
2.2.4	<i>Sanksi Perpajakan</i> .....	36
2.2.4.1	<i>Pengertian Sanksi Perpajakan</i> .....	36
2.2.4.2	<i>Tujuan Sanksi Perpajakan</i> .....	37
2.2.4.3	<i>Jenis-jenis Sanksi Perpajakan</i> .....	37
2.2.5	<i>Pemahaman Perpajakan</i> .....	38
2.2.5.1	<i>Pengertian Pemahaman Perpajakan</i> .....	38
2.2.5.2	<i>Tujuan Pemahaman Perpajakan</i> .....	38
2.2.6	<i>Kesadaran Dalam Membayar Pajak</i> .....	38
2.2.6.1	<i>Pengertian Kesadaran Dalam Membayar Pajak</i> .....	38
2.2.6.2	<i>Kesadaran Dalam Membayar Pajak</i> .....	39
2.2.7	<i>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</i> .....	39
2.2.7.1	<i>Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak</i> .....	39
2.2.7.2	<i>Pengertian Wajib Pajak</i> .....	40
2.2.7.3	<i>Kriteria Wajib Pajak Patuh</i> .....	41
2.2.7.4	<i>Jenis-jenis Kepatuhan Pajak</i> .....	41
2.2.7.5	<i>Faktor Kepatuhan Wajib Pajak</i> .....	42
2.3	<i>Kerangka Pemikiran Teoritis</i> .....	42
2.4	<i>Rumusan Hipotesis</i> .....	44
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....		<b>45</b>
3.1	<i>Metode Penelitian</i> .....	45
3.2	<i>Operasional Variabel</i> .....	45
3.3	<i>Populasi dan Sampel</i> .....	48
3.3.1	<i>Populasi</i> .....	48
3.3.2	<i>Sampel</i> .....	48
3.4	<i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	49
3.4.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian</i> .....	49
3.4.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	50

3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	50
3.5.1	<i>Analisis Akuntansi</i> .....	50
3.5.2	<i>Analisis Statistika Deskriptif</i> .....	51
3.5.3	<i>Uji Kualitas Data</i> .....	51
3.5.3.1	<i>Uji Validitas</i> .....	51
3.5.3.2	<i>Uji Realibilitas</i> .....	51
3.5.4	<i>Uji Asumsi Klasik</i> .....	51
3.5.4.1	<i>Uji Normalitas</i> .....	51
3.5.4.2	<i>Uji Multikolinearitas</i> .....	52
3.5.4.3	<i>Uji Heteroskedastisitas</i> .....	52
3.5.4.4	<i>Uji Autokorelasi</i> .....	52
3.6	Analisis Regresi Linear Berganda .....	53
3.7	Pengujian Hipotesis .....	53
3.7.1	<i>Koefisien Determinasi (<math>R^2</math>)</i> .....	53
3.7.2	<i>Uji Kelayakan Model (Uji F)</i> .....	54
3.7.3	<i>Uji Hipotesis (Uji t)</i> .....	54
	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
4.1.1	<i>Sejarah Singkat KPP Pratama Cibitung</i> .....	55
4.1.2	<i>Profil KPP Pratama Cibitung</i> .....	55
4.1.3	<i>Visi dan Misi KPP Pratama Cibitung</i> .....	56
4.1.4	<i>Tugas dan Fungsi KPP Pratama Cibitung</i> .....	56
4.1.5	<i>Struktur Organisasi KPP Pratama Cibitung</i> .....	57
4.2	Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan .....	57
4.2.1	<i>Deskripsi Data Responden</i> .....	57
4.2.2	<i>Analisis Akuntansi</i> .....	61
4.2.2.1	<i>Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</i> .....	61
4.2.2.2	<i>Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</i> .....	66
4.2.2.3	<i>Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</i> .....	71

4.2.2.4	<i>Pengaruh Kesadaran Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....</i>	76
4.2.2.5	<i>Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....</i>	81
4.2.3	<i>Analisis Statistika Deskriptif.....</i>	86
4.2.4	<i>Hasil Uji Kualitas Data.....</i>	87
4.2.4.1	<i>Uji Validitas.....</i>	87
4.2.4.2	<i>Uji Realibilitas.....</i>	91
4.2.5	<i>Hasil Uji Asumsi Klasik.....</i>	93
4.2.5.1	<i>Uji Normalitas.....</i>	93
4.2.5.2	<i>Uji Multikolinearitas.....</i>	94
4.2.5.3	<i>Uji Heteroskedastisitas.....</i>	94
4.2.5.4	<i>Uji Autokorelasi.....</i>	95
4.2.6	<i>Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....</i>	96
4.2.7	<i>Hasil Pengujian Hipotesis.....</i>	98
4.2.7.1	<i>Uji Koefisien Determinasi (<math>R^2</math>).....</i>	98
4.2.7.2	<i>Uji Kelayakan Model (Uji F).....</i>	98
4.2.7.3	<i>Uji Hipotesis (Uji t).....</i>	99
4.3	<i>Interprestasi Hasil Penelitian.....</i>	100
	<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
5.1	<i>Kesimpulan.....</i>	104
5.2	<i>Saran-saran.....</i>	106
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.	Penerimaan Pajak di Indonesia Selama Periode 2017-2021 .....	2
Tabel 2.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Cibitung tahun 2017-2021 .....	3
Tabel 3.	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 4.	Operasional Variabel .....	46
Tabel 5.	Kategori Skala <i>Likert</i> .....	50
Tabel 6.	Jumlah Sampel Penelitian .....	57
Tabel 7.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak .....	58
Tabel 8.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	58
Tabel 9.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	59
Tabel 10.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	59
Tabel 11.	Karakteristik Responden Berdasarkan NPWP .....	60
Tabel 12.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	60
Tabel 13.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) .....	61
Tabel 14.	Pengaruh Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y) .....	66
Tabel 15.	Pengaruh Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y) .....	71
Tabel 16.	Pengaruh Kesadaran Dalam Membayar Pajak ( $X_4$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (Y) .....	76
Tabel 17.	Pengaruh Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ), Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ), Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ), dan Kesadaran Dalam Membayar Pajak ( $X_4$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	81
Tabel 18.	Hasil Statistika Deskriptif.....	86
Tabel 19.	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) .....	87
Tabel 20.	Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) .....	88
Tabel 21.	Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) .....	89
Tabel 22.	Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ) .....	89
Tabel 23.	Hasil Uji Validitas Kesadaran Dalam Membayar Pajak ( $X_4$ ).....	90

Tabel 24.	Hasil Uji Realibilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) .....	91
Tabel 25.	Hasil Uji Realibilitas Variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) .....	91
Tabel 26.	Hasil Uji Realibilitas Variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) .....	92
Tabel 27.	Hasil Uji Realibilitas Variabel Pemahaman Perpajakan ( $X_3$ ) .....	92
Tabel 28.	Hasil Uji Realibilitas Variabel Kesadaran Dalam Membayar Pajak ( $X_4$ ) .....	92
Tabel 29.	Hasil Uji Normalitas .....	93
Tabel 30.	Hasil Uji Multikolinearitas .....	94
Tabel 31.	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	95
Tabel 32.	Hasil Uji Autokorelasi .....	95
Tabel 33.	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	96
Tabel 34.	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	98
Tabel 35.	Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) .....	99
Tabel 36.	Hasil Uji Hipotesis (Uji t) .....	99
Tabel 37.	Interprestasi Hasil Penelitian .....	100



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 1.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis .....	44
Gambar 2.	Struktur Organisasi KPP Pratama Cibitung.....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Kuesioner Penelitian.....	1/44
Lampiran 2.	Hasil Jawaban Responden .....	7/44
Lampiran 3.	Hasil Output Menggunakan Aplikasi IBM SPSS 25.0.....	22/44
Lampiran 4.	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi .....	36/44
Lampiran 5.	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi.....	37/44
Lampiran 6.	Formulir Pengajuan Perubahan Judul Proposal Skripsi .....	38/44
Lampiran 7.	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing I.....	39/44
Lampiran 8.	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing II .....	40/44
Lampiran 9.	Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	41/44
Lampiran 10.	Surat Izin Penelitian dari Universitas .....	42/44
Lampiran 11.	Daftar Riwayat Hidup .....	43/44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi Pemerintah, pajak ini merupakan hal wajar. Pajak merupakan fenomena yang terus meningkat di lingkungan masyarakat dan juga menjadi salah satu masalah utama yang mempengaruhi seluruh Negara (Arifah *et al.*, 2017). Pajak merupakan sumber pendapatan yang jelas bagi Pemerintah dan mencerminkan kegotongroyongan masyarakat dalam hal mendanai Pemerintah, sehingga tanpa adanya masyarakat maka tidak akan mungkin adanya suatu pajak (Tulenan *et al.*, 2017).

Pajak selama ini juga sudah berkontribusi lebih dari 70% dari total pendapatan Pemerintah yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan paling signifikan bagi Pemerintah (Handayani & Damayanti, 2018). Pemerintah pun sangat berharap dari sektor perpajakan ini. Pemerintah juga melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa sektor perpajakan ini menjadi pilar utama untuk mendukung penerimaan Negara dalam hal rangka memenuhi seluruh pembelanjaan Negara yang ada (Situmorang *et al.*, 2017).

Peranan pajak dalam penerimaan Negara ini tentunya signifikan, tetapi masih kurang optimal bila mengingat banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh (Anto *et al.*, 2021). Namun, mengingat betapa pentingnya penerimaan APBN ini, maka upaya peningkatan penerimaan APBN dari sektor pajak ini terus digiatkan (Asterina & Septiani, 2019). Bahkan dalam situasi ini, Pemerintah menggunakan

berbagai strategi untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya dengan menerapkan *self assesment system* (Febri & Sulistiyani, 2018).

Selain komponen APBN seperti pajak dan bukan pajak, pendapatan negara berfungsi sebagai sumber utama belanja Negara. Hal ini pun dapat terlihat dari realisasi sementara Pendapatan Negara dalam APBN pada tahun 2021 yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.229,58 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 298,2 triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp. 0,9 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan bahwa defisit APBN tahun 2021 ini berada pada kisaran 5,70% dari produk domestik bruto (PDB) (<https://www.kemenkeu.go.id/>).

**Tabel 1**  
**Penerimaan Pajak di Indonesia Selama Periode 2017-2021 (triliun rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (triliun rupiah)</b>	<b>Penerimaan Pajak Terhadap APBN (triliun rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan (persen %)</b>
2017	1.151,03	1.283,57	89,67
2018	1.315,51	1.424,00	92,23
2019	1.332,06	1.557,56	84,44
2020	1.069,98	1.198,82	89,25
2021	1.227,53	1.229,58	103,90

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2017-2021  
(<https://pajak.go.id/id/kinerja>)

Adapun fenomena perpajakan di Indonesia pada saat ini yaitu jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat kecil bila dibandingkan dengan Negara lain. Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memfokuskan diri pada Wajib Pajak Orang Pribadi, karena kontribusi dari

Wajib Pajak Orang Pribadi masih sangat rendah bila dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar saat ini (Brata *et al.*, 2017).

Perlu diketahui pula, bahwa jumlah Wajib Pajak ini dapat meningkat pada setiap tahunnya, tetapi dengan meningkatnya pembayar pajak tersebut semakin sulit baginya untuk dapat mematuhi undang-undang perpajakan. Masalah kepatuhan tersebutlah yang menjadi kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Dalam banyaknya kasus yang ada ini, tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan masih sangatlah rendah. Namun, Pemerintah masih dapat melakukan upaya untuk membuat masyarakat sadar akan sepenuhnya dalam hal membayar pajak (Brata *et al.*, 2017).

**Tabel 2**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Cibitung**  
**Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar</b>	<b>SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Laporan</b>
2017	317.711	77.221
2018	346.076	78.014
2019	376.118	81.050
2020	397.552	105.455
2021	423.352	83.015

*Sumber: Data diperoleh dari KPP Pratama Cibitung, 2022*

Berdasarkan tabel di atas, meskipun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung dari tahun ke tahun mengalami sebuah peningkatan, namun tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap SPT

Tahunan ini masih belum meningkat bila dibandingkan dengan jumlah populasi yang ada.

Secara umum, pajak ialah iuran rakyat pada kas Negara sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat dilakukan tanpa imbalan langsung. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan iuran Pemerintah yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan dengan tidak mendapat imbalan langsung berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah.

Kepatuhan pajak ini juga telah menjadi perhatian utama bagi sebagian besar Negara. Di Indonesia, berbagai penelitian juga telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat berfluktuasi karena beberapa alasan, antara lain: kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan; ketidaktahuan tentang pajak; dan sanksi perpajakan yang masih rendah. Dalam hal ketidakpatuhan inilah, yang nantinya harus diperbaiki (As'ari, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya yang didasarkan pendapat Wajib Pajak tentang keadilan dan dampaknya terhadap beban pajaknya dan pengaruh kepuasan terhadap layanan Pemerintah. Banyak juga dari peneliti yang telah menemukan definisi kepatuhan pajak itu sendiri. Menurut Rahayu (2017:139), kepatuhan pajak merupakan perilaku Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di suatu Negara.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk dapat membentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Pemeriksaan pajak ini sangat penting karena membantu Dirjen Pajak untuk mendapatkan penerimaan pajak yang dibutuhkan sesuai anggaran, meningkatkan tingkat penghindaran pajak, memastikan Wajib Pajak secara ketat dalam mematuhi undang-undang perpajakan, dan memastikan bahwa uang yang terutang oleh Wajib Pajak dikumpulkan dan diserahkan kepada Pemerintah (Alemu, A. A. 2020). Adanya pemeriksaan pajak ini juga untuk mengetahui apakah perlu dilakukan sebuah koreksi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Sehingga semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asterina, F., & Septiani, C. (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Alemu, A. A. (2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi perpajakan merupakan imbalan atas kesalahan berupa hukuman negatif bagi seseorang yang melanggar suatu peraturan tertentu. Sanksi perpajakan ini mungkin timbul karena adanya pelanggaran undang-undang perpajakan yang dimana semakin besar kesalahan Wajib Pajak, maka semakin berat hukumannya (As'ari, 2018). Tujuan adanya sanksi perpajakan ini adalah untuk memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar peraturan, agar tercipta kepatuhan

Wajib Pajak. Pengenaan sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak ini dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri (Siamena *et al.*, 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh As' ari, N. G. (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Listyowati, Y.C.S. (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pemahaman perpajakan ini sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peraturan perpajakan itu sendiri yang harus diketahui oleh setiap Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakannya secara jelas maka cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak patuh (As'ari, 2018). Sehingga semakin baik pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakannya, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febri, D., & Sulistyani, T. (2018) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran dalam membayar pajak adalah sikap dari setiap Wajib Pajak berupa pendapat tentang pengetahuan dan juga penalaran yang disertai dengan



kecenderungan tindakan. Kesadaran dalam membayar pajak ini pun masih sangat sulit diwujudkan sampai sekarang, karena dapat dilihat dari banyaknya orang-orang yang masih membayar pajak belum mencapai level kepatuhan yang diharapkan (Anto *et al.*, 2021). Kesadaran Wajib Pajak ini sangat diperlukan karena dengan adanya kesadaran dalam diri Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Arifah, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2017) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung didirikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK/2007. Awalnya, KPP Pratama Cibitung merupakan bagian kecil dari KPP Cikarang Satu dan KPP Cikarang Dua. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 14 Agustus 2007.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung Selama Periode 2022”**.

## **1.2 Permasalahan**

### ***1.2.1 Identifikasi Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Kesadaran Dalam Membayar Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Dalam Membayar Pajak berpengaruh secara silmutan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

### ***1.2.2 Pembatasan Masalah***

Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas, terfokus dan juga tidak keluar dari pokok pembahasan, sehingga dalam hal ini peneliti membatasi ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas yaitu Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung Selama Periode 2022.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Dalam Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung secara parsial dan silmutan?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Dalam Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Dalam Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

##### 1. Manfaat Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan juga sebagai pengaplikasian dari teori-teori yang telah dipelajari.

##### 2. Manfaat Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademik atau pemahaman yang lebih baik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Dalam Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang didapat pada bangku perkuliahan, khususnya pada mata kuliah perpajakan.

##### 3. Manfaat Bagi Dunia Praktisi

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah perusahaan atau organisasi, dan juga sebagai bahan informasi masukan yang membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhannya dengan menilai sejauh mana Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Dalam Membayar Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alemu, A. A. (2020). Impact of tax audit on tax compliance with reference to category “A” taxpayers: A case study in Hawassa City Administration, South Nations, Nationalities and Peoples’ Regional State of Ethiopia. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 16(6), 278-290.
- Anto, L., Husin, H., Hamid, W., & Bulan, N. (2021). Taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49-58.
- Arifah, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Journal Of Accounting*, 3(3).
- As' ari, N. G. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(60), 64-76.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP). *BALANCE: JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 4(2), 595-606.
- Ay, M., Humta, H., & Ghafourzay, H. (2021). Examining the Effect of Tax Understanding and Tax Awareness on Taxpayer Compliance in Kabul-Afghanistan. *Third Sector Social Economic Review*, 56(1), 148-162.
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017, November). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. In *Forum Ekonomi* (Vol. 19, No. 1, pp. 69-81).
- Febri, D., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kpp Pratama Kota Tegal). *PERMANA*, 10(1).

- Handayani, O., & Damayanti, T. W. (2018). Determinants of Individual Taxpayers' Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *The Indonesian Journal Of Accounting Research*, 21(1).
- Idrus, A., Lalo, A., Tenreng, M., & Badruddin, S. (2020) TAX COMPLIANCE WITH TAXPAYER AWARENESS AS AN INTERVENING VARIABLE. Informasi APBN 2021 Kementerian Keuangan. Diakses pada 20 Maret 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2017-2021. Diakses pada 11 Juli 2022. <https://pajak.go.id/id/kinerja>
- Listyowati, Y. C. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1).
- Ma'rifatumbillah. (2016.) *Teori Atribusi*. Rineka Cipta. Jakarta. Erlangga.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Jakarta: TMBooks.
- Mustadi, A., Habibi, M., dan Iskandar, P. A. (2021). *Filosofi, Teori, dan Konsep Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar. Edisi 1*, Yogyakarta: UNY Press.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The influence of tax understanding, tax awareness and tax amnesty toward taxpayer compliance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(2), 240-255.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Pratiwi, R. (2021). The Effect Of Understanding Taxation Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization, Fiscus Services And Online Services On The Level Of Compliance With MSME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 14(1).

- Purba, H. (2021) The Effect Of Tax Information Socialization And Tax Knowledge On Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness As Mediation Variables. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 7, 1.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1112-1140.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-14.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Situmorang, S. F. (2019). The Effect Of Tax Examination, Tax Administration Sanctions, Understanding Taxation, And Tax Employment (Tax Amnesty) On Compulsory Tax Compliance Personal At Kpp Pratama Medan Polonia. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, 2(1), 1-10.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 17(02).
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers in Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(01), 12–25.